

Jember, 24 Mei 2021

Nomor : SIA/2021/5/PTSP/001

Kepada Yth.

**Kepala Dinas penanaman
modal dan pelayanan terpadu
satu pintu kabupaten jember**

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Permohonan Izin**
Pemindahan saluran irigasi

di

Jember

Berdasarkan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan sumber daya air pemerintah Kabupaten Jember nomor : 503/204/35.09.312/2018 tanggal 20 April 2018 dan Pertimbangan teknis pemindahan saluran sekunder puger ruas B.PU 5 – B.PU 6 daerah irigasi bedadung Balai besar wilayah sungai berantas nomer : SA0203-Am/545 tanggal 18 mei 2021.

Berkaitan dengan surat rekomendasi dan peraturan republik indonesia no.77 tahun 2001 tentang irigasi. Maka kami ingin mengajukan permohonan Izin pemindahan saluran irigasi.

Sebagai bahan kelengkapan permohonan, kami lampirkan beberapa persyaratan dan kelengkapan berkas sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

PT. SEMEN IMASCO ASIATIC



HU SHUGUANG
Direktur

Tembusan:

1. Bupati Jember
2. Kepala Dinas Balai besar wilayah sungai berantas
3. Kepala Dinas PU Sumber daya air provinsi jawa timur.
4. Kepala Dinas UPT PSDA WS.Bondoyodo baru di Lumajang.
5. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air kab. Jember



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
Jl. MENGANTI NO.312 WIYUNG SURABAYA 60402 Telp. (031) 7523488, 7526631 Fax. 7523488

Nomor : SA0203-Am/545

Surabaya, 18 Mei 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **PERTIMBANGAN TEKNIS PEMINDAHAN SALURAN**
SEKUNDER PUGER RUAS B.PU 5 - B.PU 6
DAERAH IRIGASI BEDADUNG

Yth.

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Di -

JEMBER

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Nomor: 504/2232/35.09.325/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal: Permohonan rekomendasi teknis Izin Pemindahan Saluran Sungai, dengan hormat berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
2. Berdasarkan PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No : 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengusahaan Sumber daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
6. Berdasarkan Berita Acara Ekspose No : 01/RR/BBWSB-REKOMTEK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021.
7. Berdasarkan Surat Pernyataan PT. Semen Imasco Asiatic No : 2021/III/SP/SIA/001 tanggal 12 Maret 2021.
8. Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan No : 20/BAPL/BBWSB/URT/IV/2021 tanggal 15 April 2021 (Terlampir).

9. **Pertimbangan Teknis :**

a. **Identitas Pemohon :**

Nama : **HU SHUGUANG**
Jabatan/Pekerjaan : **DIREKTUR UTAMA**
Perusahaan : **PT. SEMEN IMASCO ASIATIC**
NPWP Perusahaan : **032388795.626.000**
Alamat Perusahaan : **Samping Gunung Sadeng, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia**

b. **Lokasi :**


- 1) Sumber Air : **Saluran Sekunder Puger B.PU5 - B.PU6**
- 2) Daerah Irigasi : **D.I Bedadung**
- 3) Wilayah Sungai : **Bondoyudo - Bedadung**
- 4) Lokasi Pemindahan Saluran
 - a) Desa : **Puger Wetan**
 - b) Kecamatan : **Puger**
 - c) Kabupaten : **Jember**
 - d) Provinsi : **Jawa Timur**
 - e) Titik koordinat konstruksi : **B.PU5 : 08°20'40.3730"S 113°29'35.7624"E s/d B.PU6 : 08°21'18.5322"S 113°29'20.7164"E**

- c. Pemindahan Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 dilakukan karena pembangunan pabrik semen milik PT. Semen Imasco Asiatic dalam pembangunannya mengenai sebagian saluran irigasi tersebut (Saluran Sekunder Puger B.PU5 - B.PU6 berada di dalam kawasan pabrik).
- d. Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 masuk dalam Daerah Irigasi Bedadung dengan luas area 13,202 Ha dan merupakan kewenangan pemerintah pusat (Permen PUPR No: 14/PRT/M/2015) dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.
- e. Pemindahan Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 harus menerapkan Standar Perencanaan Irigasi Kriteria Perencanaan Irigasi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- f. Berdasarkan data teknis yang disampaikan oleh PT. Semen Imasco Asiatic diketahui :
- 1) Tabel Perbandingan Teknis Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6.

No.	Uraian	Data Teknis Saluran	
		Lama	Baru
1	Panjang Saluran Sekunder Puger	8319 m	8395 m
2	Panjang Saluran yang dipindah	547 m	650 m
3	Selisih Panjang	76	
4	Konstruksi Saluran	Pasangan Batu	Pasangan Batu
5	Luas Penampang Saluran	2496 m ²	7448 m ²
7	Total Baku Sawah	1208 Ha	1168 Ha
8	Selisih Baku Sawah	40 Ha	
9	Kebutuhan Air di Sawah	1,04 lt/dtk/Ha	1,04 lt/dtk/Ha
10	Luas Sawah yang diairi (A)	182 Ha	182 Ha
11	Debit yang mengalir (Q)	0,258 m ³ /dtk	0,263 m ³ /dtk
12	Lebar Dasar Saluran (b)	1,50 m	2,50 m
13	Tinggi Muka Air (h)	0,35 m	0,31 m
14	Kecepatan Saluran (v)	0,40 m/dtk	0,30 m/dtk
15	Kemiringan Saluran (I)	0,000570	0,000365
16	Kemiringan Talud (m)	1	1
17	Koefisien Kekasaran (k)	41	38,83
18	Tinggi Jagaan (w)	Eksisting	0,40

- 2) Perhitungan Luas Saluran dan Sempadan Saluran :
- Luas saluran+sempadan lama (SID 2012) = 5887,50 m²
 - Luas saluran+sempadan baru (eksisting lapangan) = 11146,88 m²
 - Luas saluran+sempadan baru (Permen PUPR No.08/PRT/M/2015) = 14176,25 m²
- 3) Perhitungan Sedimen Saluran Baru Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 Operasional bulan februari tahun 2019 hingga bulan februari 2021 (selama 2 tahun), berdasar total perhitungan volume sedimen yang ada di saluran sebesar 654,39 m³, maka banyak sedimen per tahun adalah sebesar 327,194 m³/tahun.
- 4) Data Teknis Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 diatas didapatkan saat Uji Coba Musim Hujan, Uji Coba saat Musim Kemarau belum dilakukan.
- g. Berdasarkan running lapangan yang telah dilakukan pada 11-13 Februari 2020, debit saluran sekunder pugur dapat dialirkan sampai ke baku sawah terhilir. Pada musim kemarau tidak dapat dipastikan air dapat dialirkan sampai ke sawah terhilir karena belum dilakukan running pada Musim Kemarau 1 (MK1) maupun Musim Kemarau 2 (MK2).


- h. Berdasarkan informasi yang didapatkan saat tinjau lapangan pada 15 April 2021 (Terlampir). Debit Saluran Sekunder Puger tidak sampai ke baku sawah terhilir saat MK1 maupun MK2 yaitu pada Saluran Ruas B.PU6 Kiri, B.PU7 Kanan dan B.PU7 Kiri dengan total baku sawah yang tidak teraliri seluas 225 Ha, terkait hal ini pihak PT. Semen Imasco Asiatic bersedia memberikan bantuan berupa 8 Pompa Air Tanah yang saat ini dimanfaatkan oleh HIPPA Sekar Tani (B.PU7 Ki - 110 Ha), sedangkan HIPPA Gondo Arum (B.PU6 Ki - 92 Ha dan B.PU7 Ka - 23 Ha) belum mendapat air.
- i. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan oleh BBWS Brantas, pemindahan Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 telah dilaksanakan oleh PT. Semen Imasco Asiatic namun desain saluran baru belum sepenuhnya menerapkan Kriteria Perencanaan Irigasi. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :
- 1) Bangunan telah terbangun 100% sehingga tidak dapat dilihat penampang saluran terbangun apakah sudah sesuai dengan KP-03 yaitu tebal minimum pasangan batu kali diambil 30 cm.
 - 2) Bangunan yang terbangun terlihat memiliki sambungan pada bagian tengah pasangan. Pada bagian bawah saluran menggunakan batu muka dan sambungan diatasnya tidak. Perlu diperhatikan jenis, metode pembuatan dan kekuatan dari sambungan tersebut.



- 3) Adanya penambahan dimensi dan penampang basah saluran yang dapat mengakibatkan penurunan tinggi muka air disepanjang saluran baru.
 - 4) Penambahan Panjang saluran baru menyebabkan saluran lebih landai, dan trase saluran baru berkelok-kelok sehingga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya sedimentasi di saluran.
 - 5) Saluran akan dihibahkan kepada pemerintah/pemerintah daerah sehingga nantinya aset akan beralih kepemilikan dan menjadi tanggung jawab pemilik. Sehingga sebelum serah terima perlu dipastikan bahwa kondisi bangunan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai kaidah perencanaan irigasi agar tidak memberatkan saat pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- j. Apabila terdapat bangunan yang melintas di sempadan dan melintang saluran tersebut tidak memiliki izin penggunaan sumber daya air maka PT. Semen Imasco Asiatic bersedia membongkar.
- k. PT. Semen Imasco Asiatic wajib ikut memelihara kelestarian fungsi saluran, keamanan daerah sempadan saluran dan keindahan (estetika), kebersihan serta kelestarian lingkungan sekitar.
- l. Apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini BBWS Brantas akan melakukan normalisasi dan rehabilitasi saluran di lokasi tersebut (kegiatan dapat dilaksanakan dengan TPOP), PT. Semen Imasco Asiatic wajib mengamankan saluran, memberikan akses dan **tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.**
- m. PT. Semen Imasco Asiatic **wajib menyerahkan As Built Drawing** kepada BBWS Brantas.

10. **Pertimbangan Lain :**

- a. Berdasarkan atas dokumen Izin Lingkungan Hidup yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor : 660/624/111.2/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Kelayakan Lingkungan Dokumen ADENDUM ANDAL, RKL-RPL ke-3 PT. Semen Imasco Asiatic (Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan substitusi dan Pemanfaatan tenaga uap sebagai tenaga listrik), Bahwa dokumen lingkungan yang disampaikan belum mencakup kegiatan pembangunan Saluran Sekunder Puger B.PU5 - B.PU6 baru.
 - b. Bahwa berdasarkan atas berita acara Rapat Koordinasi tanggal 22 Agustus 2019 di Kantor UPT PSDA WS Bondoyudo baru Lumajang Pukul 10:00 - 12:30 WIB yang dihadiri oleh Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, UPT PSDA WS Bondoyudo Baru di Lumajang dan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember. (Terlampir).
 - c. Bahwa berdasarkan atas berita acara Rapat Koordinasi tanggal 09 Desember 2019 di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Jember, Kepala BBWS Brantas, UPT PSDA WS Bondoyudo Baru di Lumajang, Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember dan Pihak PT. Semen Imasco Asiatic. (Terlampir).
 - d. Dalam hal penatausahaan Barang Milik Negara mengalami perubahan akibat pemindahan saluran, Pemohon harus bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Unit BMN BBWS Brantas.
11. Pertimbangan Saran dan Teknis ini bukan merupakan izin dan/atau persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan pemindahan Saluran Sekunder Puger Ruas B.PU5 - B.PU6 Daerah Irigasi Bedadung melainkan sebagai saran teknis kepada Dinas terkait dalam membuat izin pemindahan saluran. Pelaksanaan kegiatan pemindahan dapat dilakukan apabila izin telah diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
12. Apabila Izin Pemindahan Saluran Sekunder Puger B.PU5 - B.PU6 telah terbit, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas untuk diberikan tembusan atau copy surat izin tersebut.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang PJPA BBWS Brantas;
3. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember;
5. Direktur Utama PT. Semen Imasco Asiatic.